



P U T U S A N

Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmad Sebakasti Alias Tom Bin Hairil Muradi;
2. Tempat lahir : Ketapang baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG

ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Rahmad Sebakasti Alias Tom Bin Hairil Muradi ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haryono Sismanto als Rendi als Lyon Bin Hadirin;
2. Tempat lahir : Talang Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas

Maras Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Haryono Sismanto als Rendi als Lyon Bin Hadirin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Zulkifli Alias Mamad Bin Alm Masrizal;
2. Tempat lahir : Bajak 1;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ds. Jambu Rt.00 Rw.00 Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Mamad Bin Alm Masrizal ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM Bin (Alm) HAIRIL MURADI, terdakwa II . HARYONO SISMANTO ALS. RENDI BIN HADIRIN DAN terdakwa III. MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD BiN (ALM) MASRIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM Bin (Alm) HAIRIL MURADI, terdakwa II. HARYONO SISMANTO ALS. RENDI BIN HADIRIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD BiN (ALM) MASRIZAL masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SENDI RAMADANI Als. NERO;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BA- 5420-EZ;

o

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol BA- 5420-EZ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAPRIADI Als. SAP;

4. Menetapkan agar PARA terdakwa masing-masing supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diringankan hukumannya dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I. **RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM biN (ALM) HAIRIL MURADI** bersama-sama dengan terdakwa II. **HARYONO SISMANTO Als. RENDI Bin HADIRIN** dan terdakwa III. **MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD BiN (Alm) MASRIZAL** pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib, atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di ruko merangkap tempat tinggal milik saksi Siti Khadijah Als. Ijah yang beralama di jalan Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya KEc. Kampung MELayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum PEngadilan NEgeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa para terdakwa dengan mengendarai motor melihat 5 (lima) buah motor yang sedang terparkir di teras ruko milik saksi Siti Khadijah Als. Ijah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari motor sedangkan terdakwa III tetap berada di motor untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I mengeluarkan obeng yang telah dibawanya dan merusak gembok dengan menggunakan obeng, setelah pintu terallis terbuka, selanjutnya terdakwa II mengeluarkan kunci T yang telah dibawanya dan terdakwa II merusak kunci setang 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD –3614- CJ yang ditaksir berharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi korban SENDI RAMADANI Als. Nero, kemudian terdakwa II memberi kunci T kepada terdakwa I, lalu terdakwa I dengan menggunakan kunci T merusak kunci setang 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol BA – 5420- EZ yang ditaksir berharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi korban Sapriadi lalu, kedua motor tersebut dibawa keluar dari teras ruko untuk dimiliki oleh para terdakwa.-----

----- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 2 (Dua) unit motor tanpa seizing dari pemiliknya berupa 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ milik saksi korban Sendi Ramadani Als. Nero mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol BA – 5420- EZ milik saksi korban SAPRIADI menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban **SENDI RAMADANI Als. NERO Bin H. BACOK IBRAHIM**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tgl. 27 April 2020 sekira jam 03.30 wib, diruko milik IJA di Jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya KEc. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi korban sedang menginap di ruko tersebut dan saksi kehilangan motor milik saksi;
- Bahwa, motor saksi yang hilang adalah 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna biru BD – 3614-CJ An. Marini Puspasari milik saksi dan juga mengambil 1 (Satu) unit mtoor Honda Beat hitam BA- 5420- EZ milik SAPRIADI;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan Sapri memarkirkan diteras dengan keadaan kunci stang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengetahui pertama kali adalah Ijah ketika membuka pintu roling dan motor sudah tidak ada;
- Bahwa, pelaku dengan merusak kunci gembok teralis depan teras, dan pelaku masuk ke teras dan menuju ke sepeda motor lalu merusak kunci stang, kemudian pelaku membawa lari sepeda motor milik Ijah dan Sapri tersebut;
- Bahwa, diteras ruko ada 5 motor yaitu Motor MX milik Ijah, motor Beat milik Sapri, Honda Vega milik Ernar, motor FU milik Arjun, Motor N MaX milik Ijah;
- Bahwa, kerugian yang saya alami Rp. 8 juta.

2. Saksi korban **SAPRIADI Als. SAP Bin MARJUSAN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, pencurian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 03.30 wib di Ruko Milik Ijah di Jl. Suprpto Dalam rt. 29 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah saksi dan Nero;
- Bahwa, saksi tidur didalam ruko milik Ijah karena saksi tinggal diruko itu;
- Bahwa, motor yang telah diambil adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam nopol BA- 5420- EZ mengalami kerugian sebesar Rp. 8 juta;
- Bahwa, berawal ketika pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 23.30 wib, saksi dan Nero dan kawan-kawan ingin tidur, lalu mengunci terali depan teras dengan kunci gembok dan motor diparkirkan diteras depan ruko tersebut, kemudian saksi menutup pintu roling lalu tidur, kemudian pada hari Senin tgl. 27 April 2020 sekira jam 03.30 wib, Ijah membangunkan saksi dan mengatakan motor milik saksi dan motor milik Nero sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, motor didalam ruko adalah 5 motor yang di parkirkan : motor beat milik saksi, motor Jupiter mx milik Nero, motor Vega r milik Ernar, Suzuki FU milik Arjun DAN MOTOR n mAX milik Ijah;
- Bahwa, motor yang diperlihatkan adalah milik saya berupa 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna hitam nopol BA- 5420- EZ;

3. Saksi **SITI KHADIJAH Als. IJAH Binti (ALM) ALIMUDIN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, pencurian diruko milik saksi pada hari Senin Tgl. 27 April 2020 sekira jam 03.30 eib di jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika pada hari Minggu tgl. 26 April 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi ingin tidur, pintu dan pintu teralis di kunci dan dituutp, pada hari Senin tgl. 27 April 2020 sekira jam 03.30 wib, saksi bangunkan sendiri, sapi dan karyawan untuk makan sahur, dan melihat motor Sendi dan sapi sudah tidak ada;
- Bahwa, barang bukti 2 motor adalah milik sendi dan SAPri;

4. Saksi HARIYANTO Als. YANTO BIN (ALM) KADIRIN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, Joko datang ke rumah saksi dan menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2,3 juta, kepada saksi sambil berkata : “ ini duit tolong bayarkan motor, kelak ado yang ndak antar motor, karno aku dak bisa keluar “ dan saya menerima uang lalu datang 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengantarkan motor Yamaha mx KERUMAH SAYA, DAN SAYA serahkan uang titipan joko;
- Bahwa, sekitar 3 minggu yang lalu jam 21.30 wib dirumah saksi;
- Bahwa, motor belum diambil joko dan masih dirumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan joko;
- Bahwa, motor Yamaha Jupiter MX yang dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM Bin (Alm) HAIRIL MURADI, menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian dan vonis selama 2 tahun di PN Bengkulu pada tahun 2018;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama Rendi dan Mamad, pada hari Sening tgl. 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib DI TERAS depan ruko Jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya KEc. Kampung MELayu kota Bengkulu;
- Bahwa, barang yang diambil adalah berupa : 1 (Satu) unit motor Jupiter mx WARNA BIRU nopol BD – 3614- CJ dan 1 (SAtu) unit motor Honda Beat warna hitam nopol BA- 5420-EZ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok teras kemudian masuk ke dalam teras depan ruko

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu merusak kunci motor yang terparkir diteras depan ruko dan membawa 2 motor pergi;

- Bahwa, yang merusak kunci gembok pintu teralis tersebut depan ruko korban adalah terdakwa dengan menggunakan obeng;
- Bahwa, yang merusak kunci stang dan mengambil 2 motor milik korban adalah Terdakwa dan rendi dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa, tugas MAMAD adalah menunggu motor sambil memantau situasi sekitaran TKP;
- Bahwa, membawa 2 motor ke kompi, dan menjual honda beat kepada laki-laki yang tidak dikenal kawan ben di pulau baai tgl. 28 april 2020, dan menjual motor Jupiter MX warna biru ke desa tanjung ramen pada malam harinya;
- Bahwa, motor Jupiter mx seharga Rp. 2,3 juta dan motor honda beat seharga Rp. 2,5 juta, uang tersebut dibagi hasil bertiga;

TERDAKWA II :

HARYONO SISMANTO Als. RENDI Bin HADIRIN, menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, sudah pernah dihukum selama 1 tahun 8 bulan di PN Bengkulu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib, Terdakwa, RAHMAD, Mamad mengendarai motor dan melintas didepan ruko, lalu Terdakwa dan Rahmad melihat motor terparkir diteras depan ruko, lalu Terdakwa dan rahmad mengajak melakukan pencurian terhadap motor, Terdakwa dan Rahmad turun dair motor menuju depan ruko, sedangkan mamad menunggu di motor dipinggir jalan, kemudian rahmad meruksak kunco mgembok dengna obeng, setelah rusak, rahmad membuka pintu terali, dan Terdakwa bersama rahmad masuk ke dalam teras depan, kemudian Terdakwa langsung rusak kunci stang motor Jupiter MX warna biru dengan menggunakan kunci T, dan Terdakwa memberikan kunci T kepada rahmad, lalu rahmat merusak kunci hitam dengan menggunakan kunci T dan membawa keluar;
- Bahwa, kunci T milik Terdakwa dan sudah Terdakwa buang;
- Bahwa, barang bukti motor yang disita;
- Bahwa, ben ikut menjual motor hasil curian dan mendapatkan bagian dari penjual motor honda beat hitam sebesar Rp. 100 ribu;

TERDAKWA III :

MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD Bin (ALM) MASRIZAL, menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada menunggu di motor saat Rahmad dan Rendi mengambil 2 motor;
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib DITERAS ruko di Jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, uang hasil penjual motor Jupiter mx SEBESAR Rp. 2,3 juta dibagi : Terdakwa dapat Rp.700 ribu, Rahmad Rp. 700.ribu, dan Rendi Rp. 700 ribu sedangkan sisanya Rp. 200 digunakan untuk membeli rokok, makan dan minyak motor bersama-sama;
- Bahwa, uang hasil penjualan motor Sepeda mtoor Honda beat Rp. 2,5 juta dibagi masing masing mendapat Rp. 750 ribu dan Bendi Rp. 100 ribu, sedangkan sisanya Rp. 150 ribu, digunakan untuk membeli rokok dan makan bersama-sama;
- Bahwa, yang memiliki niat melakukan pencurian adalah Rahmad dan Rendi;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu rendi mendapatkan kunci T dan tidak tahu keberadaan kunci T;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) MOTOR yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BA- 5420- EZ;
4. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol BA- 5420- EZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikarenakan telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib DITERAS ruko di Jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, benar awal kejadian tersebut Terdakwa RAHMAD SEBAKASTI, Terdakwa HARYONO SISMANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai motor dan melintas didepan ruko, lalu mereka melihat motor terparkir diteras depan ruko, lalu Terdakwa Haryono dan Terdakwa Rahmad mengajak melakukan pencurian terhadap motor tersebut, kemudian Terdakwa Haryono dan Terdakwa Rahmad turun dari motor menuju depan ruko, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI menunggu di motor dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Rahmad merusak kunci gembok dengan obeng, setelah rusak, Terdakwa Rahmad membuka pintu teralis, dan Terdakwa Haryono bersama Terdakwa Rahmad masuk ke dalam teras depan, kemudian Terdakwa Haryono langsung merusak kunci stang motor Jupiter MX warna biru dengan menggunakan kunci T, dan Terdakwa Haryono memberikan kunci T kepada Terdakwa Rahmad, lalu Terdakwa Rahmat merusak kunci hitam dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa Haryono dan membawa keluar;

- Bahwa, benar kemudian motor tersebut oleh Para Terdakwa dijual dan uang hasil penjual motor Jupiter mx sebesar Rp. 2,3 juta dibagi, dimana Terdakwa Haryono mendapat bagian sejumlah Rp.700 ribu, Terdakwa Rahmad Rp. 700.ribu, dan Terdakwa Muhammad Zulkifli mendapat Rp. 700 ribu sedangkan sisanya Rp. 200 digunakan untuk membeli rokok, makan dan minyak motor bersama-sama;
- Bahwa, benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa **TERDAKWA I. RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM Bin (alm) HAIRIL MURADI, TERDAKWA II. HARYONO SISMANTO Als. Rendi bin HADIRIN, dan TERDAKWA III. MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD Bin (ALM) MASRIZAL**, adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna biru BD – 3614-CJ An. Marini Puspasari milik saksi dan juga mengambil 1 (Satu) unit motor Honda Beat hitam BA- 5420- EZ milik SAPRIADI yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib DITERAS ruko di Jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa RAHMAD SEBAKASTI, Terdakwa HARYONO SISMANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI mengendarai motor dan melintas didepan ruko, lalu mereka melihat motor terparkir diteras depan ruko, lalu Terdakwa Haryono dan Terdakwa Rahmad mengajak melakukan pencurian terhadap motor tersebut, kemudian Terdakwa Haryono dan Terdakwa Rahmad turun dari motor menuju depan ruko, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI menunggu di motor dipinggir jalan, kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmad merusak kunci gembok dengan obeng, setelah rusak, Terdakwa Rahmad membuka pintu teralis, dan Terdakwa Haryono bersama Terdakwa Rahmad masuk ke dalam teras depan, kemudian Terdakwa Haryono langsung merusak kunci stang motor Jupiter MX warna biru dengan menggunakan kunci T, dan Terdakwa Haryono memberikan kunci T kepada Terdakwa Rahmad, lalu Terdakwa Rahmat merusak kunci hitam dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa Haryono dan membawa keluar;

Bahwa, total kerugian saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah),-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum unsur ke-2 telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna biru BD – 3614-CJ An. Marini Puspasari milik saksi dan juga mengambil 1 (Satu) unit motor Honda Beat hitam BA- 5420- EZ milik SAPRIADI, tanpa seijin pemiliknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur pada pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah dilakukan di antara matahari terbenam dan terbit, di suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb...;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.30 wib DITERAS ruko di Jl. Suprpto Dalam Rt. 29 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “pada pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD SEBAKASTI, Terdakwa HARYONO SISMANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI, yang masing-masing memiliki peranan berbeda, dimana terdakwa Rahmad dan Terdakwa Haryono yang mengambil motor, sementara Terdakwa Zulkifli mengawasi keadaan disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut atas maka Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;

Dikembalikan kepada korban atas nama SENDI RAMADANI Als NERO;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BA- 5420- EZ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol BA- 5420- EZ;

Dikembalikan kepada korban atas nama SAPRIADI Als SAP;

, yang selengkapannya akan dicantumkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA I. RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM Bin (alm) HAIRIL MURADI, TERDAKWA II. HARYONO SISMANTO Als. Rendi**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bIn HADIRIN, dan TERDAKWA III. MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD Bin (ALM) MASRIZAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I. RAHMAD SEBAKASTI Als. TOM Bin (alm) HAIRIL MURADI, TERDAKWA II. HARYONO SISMANTO Als. Rendi bIn HADIRIN, dan TERDAKWA III. MUHAMMAD ZULKIFLI Als. MAMAD Bin (ALM) MASRIZAL, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol BD – 3614- CJ;

Dikembalikan kepada korban atas nama SENDI RAMADANI Als NERO;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BA- 5420- EZ;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol BA- 5420- EZ;

Dikembalikan kepada korban atas nama SAPRIADI Als SAP;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2020, oleh ARIFIN SANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H., MH., dan HASCARYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SEPPI TRIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri AYUDHYANA AZZIZIRUDIATY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., MH

ARIFIN SANI, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASCARYO, S.H., MH

Panitera Pengganti

SEPPI TRIANI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)